



PUTUSAN
Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **M. JANHAN ALI**, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Sri Indra Dewa RT. 006 RW. 001, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DOLSANI, AM. S.H. M.H., Advokat pada kantor “DOLSANI, AM. SH. MH & PARTNERS”, beralamat di Jalan Raya KM. 10 Perawang - Pekanbaru, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Email : dolsani.am.sh.mh@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 14 September 2021 Nomor 195/SK/K/2021/PN. Sak, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat I**;
2. **MITTA YULINDA**, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Sri Indra Dewa RT. 006 RW. 001, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DOLSANI, AM. S.H. M.H., Advokat pada kantor “DOLSANI, AM. SH. MH & PARTNERS”, beralamat di Jalan Raya KM. 10 Perawang - Pekanbaru, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Email : dolsani.am.sh.mh@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 14 September 2021 Nomor 194/SK/K/2021/PN. Sak, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK**, Alamat : Jalan Agraria Nomor 1 Komplek Perkantoran Pemda Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau; Email : roberteinsten73@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yurnelinsia, SH., Muhammad Arief Suleiman, S.ST, Erlindawati, S.H. dan Robert Frans Magabe Sihombing, S.E., berdasarkan surat kuasa Nomor 9/Sku-14.08.MP.02.01/IX/2021 tanggal 27 September 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Nomor 212/SK/K/2021/PN. Sak, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **VICKI FERNANDEAS**, tanggal lahir (17-07-1989), umur 33 tahun, Alamat: Jalan Gajah Nomor 5 RT.004 RW.013, Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. SUHARMANSYAH, S.H., M.H., RAHMAT ZAINI, S.H., SYAWALUDDIN NAINGGOLAN, S.H. dan JUN RAMADHANI, S.H. Advokat pada kantor “Law Firm” SUHARMANSYAH, SH. MH & REKAN beralamat di Jalan Cemara No. 294 Perum. Beringin Indah, Kel. Arengka Atas, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru - Riau Email : suharmansyahpiliang@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 September 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 September 2021 Nomor 213/SK/K/2021/PN. Sak, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **REFINA MARTHARIA Binti (Alm) ZULKIFLI**, tanggal lahir (27-01-1985), Umur 36 Tahun, Alamat : Jalan Gajah Nomor 5 RT.004 RW.013 Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. SUHARMANSYAH, S.H., M.H., RAHMAT ZAINI, S.H., SYAWALUDDIN NAINGGOLAN, S.H. dan JUN RAMADHANI, S.H. Advokat pada kantor “Law Firm” SUHARMANSYAH, SH. MH & REKAN beralamat di Jalan Cemara No. 294 Perum. Beringin Indah, Kel. Arengka Atas, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru - Riau Email : suharmansyahpiliang@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 September 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 September 2021 Nomor 213/SK/K/2021/PN. Sak, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **DESI PERMATA SARI Binti (Alm) ZULKIFLI**, tanggal lahir (07-08-1986), Umur 35 Tahun, Alamat Jalan Gajah Nomor 5 RT.004 RW.013, Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. SUHARMANSYAH, S.H., M.H., RAHMAT ZAINI, S.H., SYAWALUDDIN NAINGGOLAN, S.H. dan JUN RAMADHANI, S.H. Advokat pada kantor “Law Firm” SUHARMANSYAH, SH. MH & REKAN beralamat di Jalan Cemara No. 294 Perum. Beringin Indah, Kel. Arengka Atas, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru - Riau Email : suharmansyahpiliang@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 23 September 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 September 2021 Nomor 213/SK/K/2021/PN. Sak, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. **EKA NOFRIYANTI Binti (Alm) ZULKIFLI**, tanggal lahir (18-11-1983), Umur 37 Tahun, Alamat Jalan Bakti Gang Keluarga Nomor 8 RT.001 RW.012, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. SUHARMANSYAH, S.H., M.H., RAHMAT ZAINI, S.H., SYAWALUDDIN NAINGGOLAN, S.H. dan JUN RAMADHANI, S.H. Advokat pada kantor "Law Firm" SUHARMANSYAH, SH. MH & REKAN beralamat di Jalan Cemara No. 294 Perum. Beringin Indah, Kel. Arengka Atas, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru - Riau Email : suharmansyahpiliang@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 September 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 September 2021 Nomor 213/SK/K/2021/PN. Sak Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **RICO RIYANTO** (35) Tahun, Alamat : Jalan Gajah Nomor 5, RT.004 RW.013, Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. SUHARMANSYAH, S.H., M.H., RAHMAT ZAINI, S.H., SYAWALUDDIN NAINGGOLAN, S.H. dan JUN RAMADHANI, S.H. Advokat pada kantor "Law Firm" SUHARMANSYAH, SH. MH & REKAN beralamat di Jalan Cemara No. 294 Perum. Beringin Indah, Kel. Arengka Atas, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru - Riau Email : suharmansyahpiliang@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 September 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 September 2021 Nomor 213/SK/K/2021/PN. Sak, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
7. **SUNGKONO/MEGA**, Alamat : Jln. Raya Jembatan Siak - Dayun, RT.05, RW. 02, Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kab.Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. SUHARMANSYAH, S.H., M.H., RAHMAT ZAINI, S.H., SYAWALUDDIN NAINGGOLAN, S.H. dan JUN RAMADHANI, S.H. Advokat pada kantor "Law Firm" SUHARMANSYAH, SH. MH & REKAN beralamat di Jalan Cemara No. 294 Perum. Beringin Indah, Kel. Arengka Atas, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru - Riau Email : suharmansyahpiliang@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 23 September 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 September 2021 Nomor 213/SK/K/2021/PN. Sak, selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 14 September 2021 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

PENGGUGAT : I

1. Bahwa pada sekitar tahun 2006 PENGGUGAT I memiliki sebidang tanah seluas 60.000 M2 sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dayun dengan Registrasi Nomor : 818/SKGR/2006 tertanggal 25-05-2006 dan telah dikuatkan oleh Camat Dayun dengan Registrasi Nomor : 575/SKGR/2006 tertanggal 28-05-2006 yang terletak di RT.05 RW.02 Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dayun dengan Registrasi Nomor : 817/SKGR/2006 tertanggal 25-05-2006 dan telah dikuatkan oleh Camat Dayun dengan Registrasi Nomor : 576/SKGR/2006 tertanggal 28-05-2006 yang terletak di RT.05 RW.02 Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dayun dengan Registrasi Nomor : 1005/SKGR/2007 tertanggal 23-12-2007 telah dikuatkan oleh Camat Dayun dengan Registrasi Nomor : 113/SKGR/2008, tertanggal 21-05-2008 yang terletak di RT.05 RW.02 Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang sampai saat ini dikuasai oleh Pihak Lain;

PENGGUGAT : II

2. Bahwa pada sekitar Tahun 2006 PENGGUGAT II memiliki sebidang tanah seluas 60.000 M2, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dayun dengan Registrasi Nomor : 814/SKGR/2006 dan telah dikuatkan oleh Camat Dayun dengan Registrasi Nomor : 579/SKGR/2006 tertanggal 28-05-2006 yang terletak di RT.05 RW.02 Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Surat

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak



Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dikeluarkan Kepala Desa Dayun dengan Registrasi Nomor : 16/SKGR/2007, tertanggal, 04-02-2007 dan telah dikuatkan oleh Camat Dayun dengan Registrasi Nomor : 16/SKGR/2007 tertanggal 07-02-2007 yang terletak di RT.05 RW.02 Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dayun dengan Registrasi Nomor : 1004/SKGR/2007, tertanggal 25-12-2007 dan telah dikuatkan oleh Camat Dayun dengan Registrasi Nomor : 112/SKGR/2008. yang terletak di RT.05 RW.02 Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, yang saat ini dikuasai oleh Pihak Lain, dengan batas – batas Tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah : Ibnu Ruslan (almarhum)
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Jalan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Todung Pakpahan
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah : Kelompok Harun
3. Bahwa lahan/tanah seluas 120.000 M2 ini yang berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dayun dan diperkuat oleh Camat Dayun ini, pada tanggal 10 Oktober 2007 telah mendapatkan ganti kerugian dari Pemerintah Kabupaten Siak seluas 2.500 M2, diambil dan diganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Siak untuk pembuatan dan pelebaran jalan Raya jembatan Siak menuju Desa Dayun sekarang ini. Dan ada bukti ganti ruginya dari Pemerintah Kabupaten Siak. Begitu juga dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Siak sudah PENGUGAT laksanakan sebagai warga negara yang taat Pajak;
4. Bahwa lahan/tanah Seluas 120.000 M2 meter persegi ini, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) seperti yang telah ditetapkan Oleh Kepala Desa Dayun dan diperkuat oleh Camat Dayun adalah milik Penggugat I dan Penggugat II, saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dengan Surat Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Pada Tahun 2009 dan Tahun 2011. Empat surat Sertipikat dengan tahun yang berbeda dalam satu hamparan dan menyatu dalam bagan sketsa gambar, LOKASI SEBENARNYA berada di Jalan Siak Raya berjarak \pm 1,2 KM dari lokasi lahan/tanah milik Penggugat I dan Penggugat II;
5. Lokasi Lahan/tanah milik Penggugat I dan Penggugat II yaitu berada di pinggir Jalan Raya Jembatan Siak-Dayun, dan dibuktikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Siak pada tanggal 10 Oktober 2007 telah diambil dan diganti rugi untuk pembuatan Jalan Jembatan Siak Desa Dayun seluas 2.500 M2;

6. Bahwa pada sekitar tahun 2009, Para Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat I dan Penggugat II, telah menerbitkan surat Sertipikat, menguasai lahan/tanah dan menduduki tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dengan mendirikan sebuah gubuk/rumah sebagai tempat tinggal dan membuka tempat usaha warung jualan minuman tuak serta menyediakan tukang kusuk/pijit Tradisional di atas tanah/lahan milik Penggugat I dan Penggugat II sampai saat ini;

Di lahan/tanah milik Penggugat I dan Penggugat II ini, selain dijadikan tempat usaha warung minuman Tuak dan kusuk/pijit, Para Tergugat juga telah menanam kelapa sawit yang menurut pengakuan Turut Tergugat II adalah milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I dengan dasar Surat Sertipikat yang diterbitkan Tergugat I, kalau dihitung dari Tahun 2009 sampai dengan saat ini, berarti sudah masuk 12 tahun Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menikmati dan menguasainya dan sudah mencapai 12 tahun pula Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian baik materil maupun moril atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat ini;

7. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu Penggugat I dan Penggugat II yang merupakan Suami Istri berusaha menemui Para Tergugat, namun tidak pernah ada solusi penyelesaian, sebab Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengatakan kalau lokasi/tanah yang ditempatinya adalah milik orang tuanya dan mengaku ada surat tanah atas kepemilikan orang tuanya. Namun begitu orang tuanya meninggal, Turut Tergugat II tidak dapat beralasan lagi yang menyatakan itu milik orang tua yang disebutkan tersebut, namun setiap Penggugat I dan Penggugat II datang ke lokasi tersebut, dengan lantang dan tegas Turut Tergugat II mengatakan bahwa rumah yang ditempatinya adalah milik Turut Tergugat I, dan menyuruh Turut Tergugat II menjaga kebun kelapa sawit milik Para Tergugat tersebut;
8. Penggugat I dan Penggugat II terus berusaha mencari tahu dan menemui Turut Tergugat I, Tergugat II, dan begitu ketemu dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengatakan, kami punya surat tanah dan sudah di Sertipikat, namun tidak pernah

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menunjukkan bentuk fisik suratnya dan siapa pemilik dari surat yang diklaimnya itu;
9. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II, sudah berusaha sedaya upaya menemui Para Tergugat untuk menyelesaikan KASUS/PERKARA ini namun tetap saja dihalang-halangi, dengan mengatakan kalau mereka sudah memiliki surat tanah yang sah sebab sudah disertipikatkan, tentu sudah mempunyai kekuatan hukum kalau dibandingkan dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II;
 10. Bahwa dari perbuatan Para Tergugat telah nyata merugikan Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemilik Sah lahan/tanah di lokasi Jalan Jembatan Siak – Dayun berdasarkan SKGR dan benar lebih dahulu diterbitkan oleh Kepala Desa Dayun dikuatkan oleh Camat Dayun dan telah mendapat Pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Siak dengan mengambil dan mengganti rugi lahan/ tanah milik Penggugat II. Oleh sebab itu Maka Penggugat I dan Penggugat II merasa hak miliknya sudah diserobot dan diduduki secara paksa dengan cara Perbuatan Melawan Hukum dari penerbitan surat Sertipikat, penguasaan lahan/tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat;
 11. Bahwa telah nyata atas Perbuatan Para Tergugat tanpa hak dengan sengaja telah menerbitkan Sertipikat, menggarap dan menguasai lahan/tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tanpa izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa kerelaan hati dari Penggugat I dan Penggugat II telah patut dan pantas disebut sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, sehingga membuat Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian yang sangat besar;
 12. Bahwa telah nyata Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), maka sudah sepantasnya Para Tergugat di hukum untuk mengganti kerugian pada Penggugat I dan Penggugat II baik Materil maupun Moril;
 13. Bahwa perbuatan Para Tergugat seperti apa yang terurai pada point-point di atas adalah telah nyata melanggar pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, *“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*;



14. Bahwa adapun kerugian materil yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan tanpa izin menerbitkan surat Sertipikat, menyerobot, menguasai, dan menduduki lahan/tanah milik Penggugat I dan Penggugat II, mengakibatkan Penggugat I dan Penggugat II terhalang untuk mengambil manfaat dan keuntungan untuk menjadikan lahan perkebunan Kelapa Sawit di atas lahan/tanah milik penggugat I dan Penggugat II sendiri;
15. Bahwa telah nyata Para Tergugat melakukan penguasaan tanpa hak dengan cara menerbitkan surat Sertipikat, menyerobot, menguasai dan mengolah tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dan menanamkan tanaman kelapa sawit, sehingga Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat berusaha membuka kebun di atas lahan/tanah milik Penggugat sendiri karena perampasan penguasaan lahan/tanah yang dilakukan Para Tergugat. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat ini, Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian yang sangat besar. Setelah dihitung adalah sebesar : 135 batang/pokok sawit X 11,2 Hektar = 1512 batang pokok/sawit. Jika 1 Hektar menghasilkan 2.000 Kg TBS X 11,2 Ha X Rp. 2.000,- = Rp. 44.800.000,- X 144 bulan (12 tahun) maka hasilnya = Rp. 6.451.200.000,- (enam milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Hal ini dihitung dari harga standar penjualan tandan buah sawit (TBS) pada saat ini;
16. Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara ini, maka beralasan hukum kepada Para Tergugat untuk dikenakan uang paksa (dwang soom), sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatan menjalankan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;
17. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti dan dalil-dalil yang mempunyai dasar hukum yang sah dan kuat, maka sudah selayaknya apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta), walaupun Para Tergugat nantinya melakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk hadir serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;



PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah Sah dan berharga;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menerbitkan Sertipikat, menguasai dan menduduki lahan/tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tanpa Hak;
4. Menghukum Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk mengosongkan lahan/tanah milik Penggugat 1 dan Penggugat 2 dan mengembalikan lahan/tanah tersebut kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2.
5. Memerintahkan Tergugat 1 untuk menetapkan titik awal pengukuran / titik awal koordinat pengukuran yang tercantum pada Surat Ukur Nomor : 151/DYN/2011 dan Peta Batas Tanah Skala 1 : 2500, Surat Ukur Nomor : 152/DYN/2011 dan Peta Batas Tanah Skala 1 : 2500, Surat Ukur Nomor : 150/DYN/2011 dan Peta Batas Tanah Skala 1 : 2500, Surat Ukur Nomor : 105/DYN/2009 dan Peta Batas Tanah Skala 1 : 2500 dimulai dari jalan Siak Raya sesuai dengan Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materil maupun Moril secara tanggung renteng Kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 6.451.200.000,- (enam milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwang soom), sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan kelalaian menjalankan putusan perkara ini, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan Para Tergugat untuk dapat menerima semua keputusan yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh Pengadilan;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta), walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Maka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Putusan yang Seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing telah datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mega Mahardika, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 November 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya.

I. Tentang Kewenangan Absolute (Absolute Competentie)

1. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya pada angka 4 mendalilkan, "*Bahwa lahan/tanah seluas 120.000 M² ini, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) seperti yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa Dayun dan diperkuat oleh Camat Dayun adalah milik Penggugat I dan Penggugat II, saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dengan Surat Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak pada tahun 2009 dan tahun 2011. Empat surat Sertipikat dengan tahun yang berbeda dalam satu hamparan dan menyatu dalam bagan sketsa gambar, LOKASI SEBENARNYA berada di Jalan Siak Raya berjarak $\pm 1,2$ Km dari lokasi lahan/tanah milik Penggugat I dan Penggugat II.*"
2. Bahwa objek yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah bidang tanah yang telah bersertipikat, sedangkan Sertipikat adalah produk

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), adapun pejabat TUN yang dimaksud yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

3. Bahwa merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Sehingga tindakan administratif terhadap Sertipikat yang merupakan produk hukum dari pejabat Tata Usaha Negara merupakan objek dalam Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Yurisprudensi MA RI No. 14K/TUN/1993.
4. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara a quo untuk memberi Putusan Sela tentang Kompetensi Absolut sebelum memeriksa pokok perkara.

II. Tentang Para Penggugat Tidak Berkapasitas Sebagai Para Penggugat

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya merupakan 2 (dua) orang dengan bukti kepemilikan yang berbeda dan menggugat objek perkara yang sama.
2. Bahwa dengan demikian Tergugat I menyatakan bahwa kapasitas Para Penggugat tidak jelas yang seharusnya mengajukan 2 (dua) gugatan yang berbeda.
3. Bahwa oleh karena kapasitas Para Penggugat tidak jelas yang seharusnya mengajukan 2 (dua) gugatan yang berbeda, mohon Majelis Hakim yang memutuskan untuk menyatakan bahwa gugatan ditolak.

III. Tentang Gugatan Kabur

1. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya pada angka 4 mendalilkan, *"Bahwa lahan/tanah seluas 120.000 M² ini, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) seperti yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa Dayun dan diperkuat oleh Camat Dayun adalah milik Penggugat I dan Penggugat II, saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dengan Surat Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak pada tahun 2009 dan tahun 2011. Empat surat Sertipikat dengan tahun yang berbeda dalam satu hamparan dan menyatu dalam bagan sketsa gambar, LOKASI SEBENARNYA berada*



di Jalan Siak Raya berjarak $\pm 1,2$ Km dari lokasi lahan/tanah milik Penggugat I dan Penggugat II."

2. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya pada angka 5 mendalilkan, "**Lokasi lahan/tanah milik Penggugat I dan Penggugat II yaitu berada di pinggir jalan raya jembatan Siak-Dayun, dan dibuktikan dengan pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Siak pada tanggal 10 Oktober 2007 telah diambil dan diganti rugi untuk pembuatan Jalan Jembatan Siak Desa Dayun seluas 2.500 M².**"
3. Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 4 dan 5 tersebut tidak menjelaskan secara jelas permasalahan pada perkara a quo.
4. Bahwa berdasarkan Putusan MA RI No. 565 k/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, "kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima."

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya pada angka 11 mendalilkan, "**Bahwa telah nyata atas perbuatan Para Tergugat tanpa hak dengan sengaja telah menerbitkan Sertipikat, menggarap dan menguasai lahan/tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tanpa izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa kerelaan hati dari Penggugat I dan Penggugat II telah patut dan pantas disebut sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, sehingga membuat Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian yang sangat besar.**"

Bahwa dalam hal ini Tergugat I menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak telah sesuai aturan.

2. Bahwa Sdr. Janhan Ali sudah pernah melaporkan pengaduan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Siak tentang dugaan perkara tindak pidana penyerobotan lahan atau menduduki lahan tanpa izin permiliknya yang sah.

Bahwa sehubungan dengan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Siak Nomor B/436/II/RES.1.2/2021/Satreskrim tanggal 10 Februari 2021 tentang permintaan ahli ukur, sudah pernah dilakukan pengukuran terhadap lahan yang terletak di Jl. Lintas Siak-Dayun, Kecamatan Dayun pada tanggal 19 Maret 2021 oleh Sdr. Heri Setiaji, S.ST. dan Ardiansyah, keduanya merupakan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Siak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Wawancara Ahli pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Siak pada tanggal 21 April 2021, wawancara oleh IPDA Nober MJ. Sinaga, SH dan BRIPKA Fayasiru Abdika terhadap Sdr. Heri Setiaji, S.ST menyatakan bahwa lahan milik Tergugat II, III, IV, V, dan Turut Tergugat I memang benar sesuai penunjukan di lapangan dengan data yang ada di BPN Siak.

.....MENGADILI.....

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); atau

Ex aequo et bono.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka kami memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi

Bahwa format maupun formulasi Surat Gugatan Para Penggugat tidak biasanya dalam Hukum beracara tentang mempersoalkan sengketa kepemilikan, sebab Para Penggugat tidak memposisikan para Pihak Tergugat maupun Para Turut Tergugat secara proporsional, sehingga tidak jelas dan tidak terang hubungan antara variable variable/Pihak sesuai dengan fungsi dan kepentingan hukum masing masing yang satu dengan yang lainnya yang mempunyai keterkaitan hukum terhadap objek sengketa, lagi pula posita "Fundamentum Petendi" gugatan Para Penggugat tidak menuraikan secara sistemik antara peristiwa dengan fakta Objek sengketa tidak sinkron yang berakibat Gugatan Penggugat menjadi Kabur ;

Bahwa dengan diadakannya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak sebagai Tergugat I secara Kualifikasi telah menyalahi susunan Tergugat dalam kebiasaan praktik peradilan , artinya apa yang dilakukan oleh Para Penggugat yang telah menempatkan Posisi Kantor Pertanahan Kabupaten Siak sebagai Tergugat I menjadi pertanyaan besar dalam konteksitas perkara a quo, karena dalam menelaah suatu kasus Para Penggugat harus melihat pada derajat

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dan pertanggungjawaban masing-masing Subjek Hukum yaitu pertanggungjawaban di antara para Tergugat yang mana harus didahulukan. Dengan diletakkan Kantor Pertanahan Kabupaten Siak sebagai Tergugat I seolah olah Penalaran analisis aspek hukum kausalitas Para Penggugat tidak menjadi kompetensi Para Tergugat menjadi sentral dalam mendiagnosis peristiwa keperdataan Aquo , yang mana diposisikan Kantor Pertanahan Kabupaten Siak sebagai Tergugat I jelas jelas tidak pada tatanan gugatan yang proporsional, untuk itu haruslah tidak dapat diterima;

Disamping itu Dalil dalil Gugatan Para Penggugat terjadi kekaburan Makna sengketa hal tersebut terlihat jelas akibat hukumnya dimana Para Penggugat tidak mengikut sertakan Pihak Kantor Kecamatan, Pihak Kelurahan maupun RW serta RT setempat sebagai Tergugat atau Turut Tergugat , sebab dari aspek hukum formal Kantor Kecamatan, Kelurahan serta perangkat Desa lainnya terhadap Objek sengketa Aquo yang mengetahui Data Pisik maupun Data Yuridis dari seluruh Legalitas yang Tergugat II, III dan Tergugat IV serta Tergugat V yang dipermasalahkan tidak terlepas dari kewenangan "Otoritas Formal" dari Pihak Kantor Kecamatan, Pihak Kelurahan maupun perangkat Desa setempat, oleh karena dengan tidak dijadikan Pihak Tergugat atau Turut Tergugat terhadap Pihak Kecamatan, Kepala Desa atau Kelurahan maupun RW serta RT setempat maka Gugatan Para Penggugat dinyatakan Kurang Pihak atau "Plurium Litis Consortium" oleh karenanya Gugatan Para Penggugat haruslah tidak dapat diterima ;

Bahwa pada aspek hukum "Plurium Litis Consortium" sangat jelas Gugatan Para Penggugat yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada pihak lain bertindak sebagai Tergugat yang seharusnya ikut dalam perkara aquo, karena sesuai dalil dalil Para Penggugat mengklaim adanya Sertipikat Hak Milik yang dimiliki secara sah oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV serta Tergugat V, sementara diterbitkannya Legalitas masing masing Sertipikat Hak Milik dimaksud Proses dan Prosedurnya melalui Tim Ajudikasi yang melibatkan Fungsi Aparatis Kecamatan, Kelurahan/Desa serta aparat Desa RW dan RT , artinya dengan tidak digugatnya Pihak Kecamatan, Kelurahan/Desa serta aparat Desa RW dan RT berakibat hukum putusnya matrantai Beban Pembuktian yang Para Penggugat dalilkan, untuk itu dalil Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak ;

Bahwa pada Eksepsi ini apabila diperhatikan secara cermat terkait dengan Formulasi Gugatan Para Penggugat terlihat rancu dan aneh, bahkan menakutkan semua Praktisi Hukum karena Fundamentum petendi dasar

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak



gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Petitum/Tuntutan. Posita gugatan Para Penggugat tidak dilandasi uraian yang sistematis, disamping itu Positanya tidak sinkron dengan Petitum, hal ini dapat dilihat dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 2 angka 1 dan Halaman 3 angka 2 diuraikan tentang adanya legalitas kepemilikan tanah Para Penggugat, akan tetapi tidak ada penegasan Hak yang dituntut pada Petitum. Berikut dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada halaman 4 angka 6 dan angka 7 tentang Para Penggugat menyebutkan ada Sertipikat Hak Milik (SHM) Para Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat I selaku Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Sri Indrapura, akan tetapi didalam Petitum Surat Gugatan Para Penggugat tidak ada penegasan Tuntutan Spesifikasi atau Legalitas Sertipikat Hak Milik Para Tergugat yang mana yang dituntut, hanya saja pada Petitum Gugatan Para Penggugat halaman 7 angka 3 berbunyi :

“ Menyatakan Para Tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menerbitkan Sertipihak, menguasai dan menduduki lahan/tanah Milik Penggugat I dan Penggugat II Tanpa Hak”

Sehingganya apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada Surat Gugatan merupakan Essay Argumentatif seperti cerita Novel Surat Putus Cinta antara si **UCOK** dan si **BUTET**, karena tidak mencerminkan problematika “Problem Solving” penyelesaian secara Hukum dengan segala Beban Pembuktian yang memiliki aspek hukum Validitas, untuk itu dengan Eksepsi ini dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak ;

Bahwa setelah membaca dan menganalisa dalil dalil Gugatan Para Penggugat jauh dari makna Terminologi suatu Gugatan, sebab dinyatakan pada Eksepsi ini gugatan Para Penggugat tidak didasari pada Instrumen Yuridis dengan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan bahwa :

“ Setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut “

Artinya didalam Surat Gugatan Para Penggugat tidak terdapat uraian Posita maupun didalam Petitum adanya redaksional **“MEMBANTAH HAK ORANG LAIN”** sehingga posita gugatan Para Penggugat dianggap tidak lengkap karena tidak memenuhi **Dasar Hukum**, yaitu tidak memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan materi atau objek yang disengketakan, dan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat apalagi Para Turut Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa ;



Disamping itu Tragisnya tentang **Dasar Fakta**, belum mempunya Para Penggugat menjelaskan peristiwa yang berkaitan langsung dengan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan **Materi Objek Perkara**, dan penjelasan fakta-fakta yang berkaitan langsung dengan dasar hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat, hal ini terlihat jelas Para Penggugat tidak menyebutkan dasar Hukum Legalitas Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Para Tergugat secara rinci didalam Surat Gugatan, baik luas, letak maupun Surat Ukur Sertipikat Hak Milik, oleh karena itu dengan Eksepsi ini dalil Gugatan Para Penggugat haruslah tidak dapat diterima ;

Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Error In Personal, dimana Para Penggugat dalam melakukan orientasi dalil dalil Gugatan yang telah menarik Para Pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum atau tidak ada keterkaitannya secara hukum dengan objek sengketa yakni dengan menarik Turut Tergugat I (**RICO RIYANTO**) dan Turut Tergugat II (**SUNGKONO/MEGA**) sebagai Pihak. Oleh karena Gugatan Para Penggugat mengajukan Gugatan kepada orang yang tidak mempunyai hubungan Hukum atau tidak ada kausalitas keterkaitannya secara hukum dengan objek sengketa, sehingga menimbulkan cacat secara Formil, disamping itu Para Penggugat didalam uraian Surat Gugatan tidak secara tegas adanya keterlibatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Disamping itu yang sangat memprihatinkan tindakan Para Penggugat menjadikan (**SUNGKONO/ MEGA**) sebagai Pihak Turut Tergugat sementara (**SUNGKONO/ MEGA**) sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa, yang jelas tentang Subjek Hukum **SUNGKONO dan MEGA** secara kebetulan bidang tanahnya berbatas langsung dengan bagian bidang tanah salah satu Para Tergugat , artinya tidak secara proporsional Subjek Hukum **SUNGKONO dan MEGA** diikut sertakan dalam perkara a quo, sehingganya dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak ;

Bahwa diikut sertakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai subjek hukum jelas jelas tidak menguasai objek sengketa, dan Para Penggugat tidak secara tegas menguraikan sejauh mana keterlibatan Para Turut Tergugat secara melawan Hukum, apakah benar Turut Tergugat melakukan sesuatu (perbuatan), yang merugikan Para Penggugat. Sebab pada uraian Surat gugatan Para Penggugat tidak satu kalimatpun Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan dimaksud yang bersifat privat. Oleh karenanya dengan perbuatan melawan hukum yang digugat oleh Para Penggugat terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sangat tidak tepat adanya kepentingan atau kerugian Pribadi Para Penggugat terhadap Para Turut Tergugat, sehingga dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak, artinya pantas dan beralasan secara hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo wajib memutuskan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah Para Tergugat dan Para Turut Tergugat uraikan Tentang Eksepsi diatas merupakan Fakta Hukum yang sebenarnya dan yang terulang kembali Dalam Pokok Perkara yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak terpisah sebagaimana berikut ini;

1. Bahwa Tergugat II, III, IV dan Tergugat V benar masing masing memiliki bidang bidang tanah berdasarkan :
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11031 Atas nama **DESI PERMATA SARI** tertanggal 25 November 2011 ;
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10443 atas nama **EKA NOFRIYANTI** tertanggal 28 Oktober 2009 ;
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11032 atas nama **REFINA MARTHARIA** tertanggal 25 November 2011 ;
 - d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11030 atas nama **VICKI FERNANDEAS** tanggal 25 November 2011 ;
2. Bahwa diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Para Tergugat dimaksud didasari atas :
 - a) Bahwa diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat II, III, IV dan Tergugat V didasari dengan status/dasar hukum (**Alas Hak Kepemilikan**). Hal ini berdasarkan Alas Hak/ Warkah sesuai dengan File berkas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Sri Indrapura ;
 - b) Selanjutnya mengenai diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II, III, IV dan Tergugat V sangat jelas didasari dengan Identitas pemegang hak (**Kepastian Subyek**). Yaitu keatas nama **DESI PERMATA SARI, EKA NOFRIYANTI** dan **REFINA MARTHARIA** serta atas nama **VICKI FERNANDEAS** yang benar-benar berwenang untuk mendapatkan Hak Tanah yang dimaksud ;
 - c) Bahwa terhadap Tanah Kepemilikan Para Tergugat Jelas Letak dan luas obyek tanah sebagai (**Kepastian Obyek**) tersebut diwujudkan dalam bentuk Surat Ukur /Gambar Situasi (GS) dan telah pasti dimana letak/batas-batas dan luas tanah termasuk untuk memastikan obyek tanah tersebut ;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11031 Atas nama **DESI PERMATA SARI** tertanggal 25 November 2011 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10443 atas nama **EKA NOFRIYANTI** tertanggal 28 Oktober 2009 serta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11032 atas nama **REFINA MARTHARIA** tertanggal 25 November 2011 juga Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11030 atas nama **VICKI FERNANDEAS** telah memenuhi **ASAS PUBLISITAS** yaitu dengan mengumumkan pada kantor kelurahan/Desa atau **Kantor Pertanahan** Kabupaten Siak Sri Indrapura tentang adanya permohonan hak atas tanah tersebut, agar apabila pihak lain dan/atau Para Penggugat pada saat itu yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/ keberatan sebelum pemberian hak (sertifikat) kepada Para Tergugat, akan tetapi Para Penggugat tidak pernah melakukan sanggahan ;
3. Untuk itu terkait hukum dengan uraian pada Pokok Perkara diatas dengan Jawaban ini dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah (Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997), diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 11031 Atas nama **DESI PERMATA SARI** tertanggal 25 November 2011 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10443 atas nama **EKA NOFRIYANTI** tertanggal 28 Oktober 2009 serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 11032 atas nama **REFINA MARTHARIA** tertanggal 25 November 2011 juga Sertifikat Hak Milik Nomor : 11030 atas nama **VICKI FERNANDEAS** Telah memenuhi syarat dari seluruh 4 prinsip di atas, yakni pada huruf a, b, c dan huruf d , maka konsekuensi hukumnya terhadap 4 (Empat) Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut telah mempunyai Pembuktian Hukum yang kuat, produsural dan mempunyai kepastian Hukum ;
4. Bahwa dinyatakan secara tegas pada Jawaban ini dari semua Sertipikat Hak Milik Para Tergugat dimaksud adalah prosudural sesuai penerbitannya dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dari masing masing yang berawal dari Alas Hak dan Surat Tanah Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan dilampirkan dengan Surat Pernyataan Tidak bersengketa yang kesemuanya ditandatangani oleh setiap saksi sempadan dan diketahui oleh RT, RW dan kelurahan setempat yang telah disesuaikan dengan masing masing Sceets Kaart / Peta Situasi Tanah yang telah dibubuhi dengan Nomor Register Penerbitannya ;



5. Bahwa disamping itu diterbitkannya masing masing Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Para Tergugat dimaksud merupakan akta otentik atau Dokumentasi hukum yang telah terkumpul berbentuk data perangkat lunak yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses hukum, Informasi hukum yang dimaksud di sini mencakup peraturan perundang-undangan, serta jurnal dan artikel tentang hukum dokumen yang menjadi bukti sah peralihan hak atas tanah, karena telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 08 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Tanah, Oleh karena sejalan dengan itu Para Tergugat telah melunasi Pajak Penghasilan (PPH) serta pajak pembeli berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta persyaratan lainnya yang dapat Para Tergugat buktikan secara hukum Akta dimaksud karena telah dibuat dan diserahkan ke Kantor Pertanahan yang hingga diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas masing masing Tergugat, artinya tentang substansi persoalan hukum ini MOHON menjadi Pertimbangan Hukum Majelis dalam Putusannya , untuk itu selebihnya dalil Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak ;
6. Bahwa didalam Jawaban ini bidang bidang tanah Para Tergugat kuasasi pada awalnya telah memiliki Alas Hak kemudian diterbitkannya masing masing Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Maka sesuai dengan uraian dalil Para Tergugat pada Jawaban ini sewaktu Para Tergugat melakukan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Sri Indrapura yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang telah sesuai dengan prosedur Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) masing masing atas nama **DESI PERMATA SARI** dan atas nama **EKA NOFRIYANTI** serta atas nama **REFINA MARTHARIA** berikut atas nama **VICKI FERNANDEAS** merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, secara Hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah bagi Para Tergugat telah mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , maka Sertifikat Hak atas tanah atas nama Para Tergugat tersebut telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah bagi Para

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak



- Tergugat, Oleh karena itu dengan Jawaban ini terhadap dalil gugatan Para Penggugat haruslah dikesampingkan ;
7. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat didalam Surat Gugatan pada halaman 2 angka 1 yang menyatakan bahwa pada tahun 2006 Penggugat I memiliki tanah seluas 60.000 M.2, sebagaimana didalilkan sesuai dengan Surat Keterangan ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 818/ SKGR/2006 tanggal 25 Mei 2006 yang terletak di RT. 05-RW. 02 Desa Dayun , Kecamatan Dayun – Kabupaten Siak, berikut pada halaman 3 dalil Penggugat II menyatakan bahwa pada tahun 2006 Penggugat II memiliki tanah seluas 60.000 M.2 sesuai dengan Surat Keterangan ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 814/ SKGR/2006 yang terletak di RT. 05-RW. 02 Desa Dayun , Kecamatan Dayun Kabupaten Siak ;
8. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan memiliki tanah berdasarkan Surat Keterangan ganti Kerugian (SKGR) yang terletak di RT. 05-RW. 02 Desa Dayun, Kecamatan Dayun - Kabupaten Siak, Para Penggugat tidak mengkomparasikan persoalan hukum tersebut dengan Letak tanah kepemilikan Para Tergugat, apakah sesuai dengan letak diatas tanah Milik Para Penggugat, sebab karena dalil gugatan tidak rinci, artinya bisa saja Para Penggugat berasumsi seluruh tanah milik Para Tergugat diatas tanah Para Penggugat, akan tetapi apabila Para Penggugat dapat mendalilkan dimana tanah Para Tergugat sebenarnya sesuai dengan Fakta Hukum dapat diyakini sesungguhnya tanah milik Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 818/ SKGR/2006 dan Surat Keterangan ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 814/ SKGR/2006 tidak berada diatas tanah Milik Sah Para Tergugat, sehingga atas dasar dalil Surat Gugatan Para Penggugat tidak cermat dan teliti Para Tergugat menyatakan letak bidang bidang tanah Para Penggugat tidak diatas Tanah Para Tergugat, sehingga Para Penggugat telah salah objek gugatan atau Error In Objecto , untuk itu selebihnya dalil Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak ;
9. Bahwa sebagaimana orientasi dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 4 angka 6 menyatakan pada tahun 2009 tanpa sepengetahuan Para Penggugat. Para Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik dengan menyatakan mendirikan sebuah gubuk sebagai tempat tinggal, dan yang lebih tragis lagi dalil Gugatan Para Penggugat menyatakan telah membuka warung tuak serta tempat pijit tradisional. Adapun dalil Para Penggugat tersebut terlalu hiperbolis dengan kalimat yang pulgar tanpa mencermati

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak



peristiwa hukum yang benar, sebab dalil Para Penggugat yang menyatakan membuka **Warung Tuak** serta **Tempat Pijit Tradisional bukan merupakan redaksi** profesionalitas Surat Gugatan, kalimat tersebut **merupakan aprioritas keji** akibat Para Penggugat **tidak menguasai** lokasi sengketa yang sebenarnya, karena seluruh diatas tanah Para Tergugat tidak ada pondok yang menjual TUAK apalagi tempat pijit Tradisional, dalil tersebut bersifat Fitnah tanpa dasar hukum, untuk itu dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak ;

10. Bahwa sebagaimana dalil Surat Gugatan Para Penggugat pada halaman 5 angka 8 para Penggugat mendalilkan terus berusaha mencari tahu dan menemui Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan begitu ketemu dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengatakan, kami punya surat tanah dan sudah di Sertipikat. namun tidak pernah menunjukkan bentuk fisik suratnya, kalau Para Penggugat mendalilkan :

“ **Tidak Pernah Menunjukkan Bentuk Fisik Suratnya** “ ,

Wajar saja, sebab Turut Tergugat I dan II tidak memegang Sertipikat Hak Milik dari Para Tergugat, disamping itu bagi Para Tergugat tidak perlu tahu Para Penggugat untuk mengetahui Sertipikat Hak Milik Para Tergugat, karena secara hukum wewenang apa Para Penggugat untuk mengetahuinya, apalagi Para Penggugat bukanlah siapa siapa terhadap kepemilikan Sertipikat Hak Milik yang dipunyai oleh Para Tergugat, tegasnya secara hukum Para Penggugat tidak berhak menginvestigasi kepemilikan Sertipikat Hak Milik Para Tergugat, dengan Jawaban ini terhadap dalil dalil gugatan Para Penggugat haruslah dikesampingkan ;

11. Selanjutnya sebagaimana dalil Para Penggugat pada halaman 5 angka 9 yang menyatakan Penggugat I dan Penggugat II, sudah berusaha sedaya upaya menemui Para Tergugat untuk menyelesaikan Kasus/Perkara Aquo namun tetap saja dihalang-halangi, dengan mengatakan kalau mereka sudah memiliki surat tanah yang sah sebab sudah di **Sertipikat** kan, tentu sudah mempunyai kekuatan hukum kalau dibandingkan dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II, artinya benar dari Pengakuan Para Penggugat sendiri yang menyatakan :



“ Tentu sudah mempunyai kekuatan hukum kalau dibandingkan dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II “

Sehingga dari pengakuan Para Penggugat tersebut perlu mendapatkan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksanya , mengadili dan memutuskannya ;

12. Bahwa sebagaimana dalil Surat Gugatan Para Penggugat pada halaman 5 angka 10 yang menyatakan :

“ Perbuatan Para Tergugat telah nyata merugikan Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemilik Sah lahan/tanah di lokasi Jalan Jembatan Siak - Dayun berdasarkan SKGR dan benar lebih dahulu diterbitkan oleh Kepala Desa Dayun dikuatkan oleh Camat Dayun dan telah mendapat Pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Siak dengan mengambil dan mengganti rugi lahan/ tanah milik Penggugat II. Oleh sebab itu Maka Penggugat I dan Penggugat II merasa hak miliknya sudah diserobot dan diduduki secara paksa dengan cara Perbuatan Melawan Hukum dari penerbitan surat Sertipikat, penguasaan lahan/tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat ;

13. Bahwa dari panjang lebar dalil Surat Gugatan yang Para Penggugat uraikan pada pointer 10 sesuai dengan redaksi pada jawaban diatas sangat tidak bermakna sebagai dalil Beban Pembuktian bagi Para Penggugat sebab dengan Para Penggugat menggunakan kata “DISEROBOT” telah memberikan stigma ketidak pemahaman hukum atau Para Penggugat Gagal Paham menggunakan kata Diserobot, karena Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum, sementara bidang bidang tanah kepemilikan Sah Para Tergugat berdasarkan masing masing Tergugat memiliki Sertipikat Hak Milik merupakan bukti otentik atas hak tanah yang dimiliki. Memiliki dokumen legalitas tersebut berarti Para Tergugat telah memiliki bukti terkuat atas penguasaan lahan ;

14. Bahwa Para Tergugat telah memiliki bukti terkuat atas penguasaan lahan Sebab telah dilakukan Pengurusannya di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan menunjukkan masing masing Identitas diri berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Disesuaikan) serta Surat Pelunasan Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak



Tahunan (SPPT PBB) serta persyaratan lainnya . Selain itu telah memenuhi syarat Akta Jual Beli Tanah, Surat Riwayat Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan lagi pula oleh Tergugat I selaku Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Siak telah melakukan pengukuran tanah dan memasang tanda batas tanah. Artinya sangat tidak beralasan Hukum Para Penggugat mendalilkan kepemilikan Hak atas Tanah masing masing Para Tergugat didapati dengan cara Menyerobot, untuk itu dalil Gugatan Para Penggugat haruslah dikesampingkan ;

15. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat pada Surat Gugatan pada halaman 5 angka 11 Para Penggugat menyatakan :

“Perbuatan Para Tergugat Tanpa Hak dengan sengaja telah menerbitkan Sertipikat, menggarap dan menguasai lahan/ tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tanpa izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa kerelaan hati dari Penggugat I dan Penggugat II telah patut dan pantas disebut sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum”

16. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan “Tanpa Hak” dengan sengaja menerbitkan Sertipikat Hak Milik, bahwa benar diterbitkannya Sertipikat Hak Milik dilakukan dengan sengaja oleh yang BERHAK, sebab telah melalui prosedur tentang penerbitan Sertipikat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Sertipikah Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat I dimaksud sebagai untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah Para Tergugat , Tujuan memberikan jaminan kepastian hukum bukan sekedar fasilitas melainkan merupakan hak pemegang hak atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 11031 Atas nama **DESI PERMATA SARI** tertanggal 25 November 2011 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10443 atas nama **EKA NOFRIYANTI** tertanggal 28 Oktober 2009 serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 11032 atas nama **REFINA MARTHARIA** tertanggal 25 November 2011 juga Sertifikat Hak Milik Nomor : 11030 atas nama **VICKI FERNANDEAS** yang dijamin oleh undang-undang ;

17. Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah, karena Sertipikat Hak Milik atas nama nama Para Tergugat telah memiliki Kepastian status hak yang didaftar. Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti status hak yang didaftar, dan terhadap Sertipikat masing masing Tergugat telah memiliki Kepastian objek hak Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti



letak tanah, batas-batas tanah dan ukuran (luas) tanah. Letak tanah berada di jalan, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi mana. Batas-batas tanah meliputi sebelah utara, selatan, timur, dan barat berbatasan dengan tanah siapa atau tanah apa. Ukuran (luas) tanah dalam bentuk meter persegi ;

18. Bahwa sebagaimana dalil Surat Gugatan Para Penggugat pada halaman 5 angka 12 yang menyatakan :

“ Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad), maka sudah sepantasnya Para Tergugat di hukum untuk mengganti kerugian pada Penggugat I dan Penggugat II baik Materil maupun Moril “ ..

Tentang dalil Para Penggugat dimaksud tidak sepantasnya Para Tergugat di hukum untuk mengganti kerugian Materil maupun Moril sangat tidak beralasan hukum sebagaimana sejalan dengan dalil Para Penggugat pada angka 13 Surat Gugatan, karena apa yang telah dianulir oleh Para Penggugat dengan melanggar pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut tidak dapat ditujukan kepada Para Tergugat, sebab Pasal 1365 KUH Perdata menyangkut gugatan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum , sementara Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksudkan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat tidak ada bukti untuk itu , karena bidang bidang tanah yang telah disertiupikatkan oleh Tergugat I merupakan proses procedural sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

19. Bahwa sebagaimana dalil Surat Gugatan Para Penggugat pada halaman 6 angka 14 dan angka 15 Tentang adanya kerugian materil yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan tanpa izin menerbitkan surat Sertipikat, menyerobot, menguasai, dan menduduki lahan/tanah milik Penggugat I dan Penggugat II, tidak dapat dijadikan alasan hukum, karena diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat yang sah secara hukum tidak tepat didalilkan sebagai menyerobot, Artinya tidak beralasan Hukum Para Penggugat meminta ganti kerugian dari 135 batang/pohon sawit X 11,2 Hektar = 1512 batang pohon sawit. Menurut Para Penggugat jika 1 Hektar menghasilkan 2.000 Kg TBS X 11,2 Ha X Rp. 2.000,- = Rp. 44.800.000.- X 144 bulan (12

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak



tahun) maka hasilnya = Rp. 6.451.200.000,- (Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;

20. Bahwa Estimasi yang diuraikan oleh Para Penggugat tersebut bukan merupakan estimasi yang dapat dikategorikan sebagai **Kerugian Secara Costen**, sebab estimasi demikian lebih kepada rekayasa angka yang tidak dapat dijadikan sebagai Beban Pembuktian, lagi pula Estimasi kerugian tersebut sebesar Rp. 6.451.200.000,- (Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), merupakan spekulatif estimasi jauh dari ketepatan apabila dikulifikasi terhadap Peristiwa perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya dalil Gugatan Para Penggugat tentang kerugian dimaksud haruslah ditolak;
21. Bahwa Para Penggugat selaku pihak yang memperjuangkan haknya tidak secara proporsional menganalisis Aspek Hukum Surat Gugatan secara cermat, sebab didalam Penyelesaian perkara perdata sebagai Problem Solving di muka Pengadilan tentunya memerlukan alat bukti sah secara hukum, tidak asal mengeluarkan argumentasi yang tidak pasti. Sehingga baik tentang tuduhan Para Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat termasuk estimasi kerugian materil seharusnya Para Penggugat memahami Perspektif Fungsi alat bukti agar Penggugat tidak meraba raba seperti orang buta, sebab alat bukti sangatlah menentukan untuk memperjuangkan kepentingan hukum sebagaimana Hal-hal yang perlu dibuktikan dalam perkara Aquo berkaitan dengan hak, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dan fakta. Apabila diteliti pasal-pasal yang tersebut berikut ini yaitu Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi :

“ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut “

Selanjutnya juga menganulir Pasal 163 HIR berbunyi :

“ Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya suatu kejadian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa apa yang Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalilkan diatas karena didalam Pokok Perkara ini juga terkait dengan persoalan hukum Para Tergugat mendalilkan Gugatan Para Penggugat tidak tuntas dalam menelaah Persoalan Hukumnya, karena Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada dalil Gugatan Penggugat antara fundamentum petendi yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan serta petitum "Tuntutan sebagai Fundamentum Petendi tidak memenuhi syarat yang jelas dan lengkap dan tidak memenuhi syarat terang dan pasti. Apalagi Fundamentum Petendi gugatan tidak jelas dan tidak Lengkap dan/atau petitum tidak terang dan tidak pasti menempatkan Peristiwa hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukumnya bagai mana.... Dan hubungan hukumnya tidak dijelaskan oleh Penggugat dengan kausalitas hukumnya, hanya saja Para Penggugat menempatkan Para Turut Tergugat sebagai Pajangan yang tidak bermakna sebagai Beban Pembuktian Hukum, maka gugatan Penggugat dinyatakan terlihat jelas pada pemaparan posita pada Surat Gugatan yang tidak menyentuh tindakan Para Turut Tergugat dan lagi pula Posita Gugatan Para Penggugat tidak sinkron dengan Petitum untuk itu dalil dalil Gugatan Para Penggugat haruslah tidak dapat diterima ;
23. Bahwa Kekaburan Gugatan Penggugat pada aspek hukum *Fundamentum Petendi jauh dari makna peristiwa hukum yang menggambarkan adanya hubungan antara Para Pihak yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan tentang kejadian perkara yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum, hal mana dapat dilihat jelas Kedudukan Hukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak secara tegas adanya tindakan Melawan Hukum yang mana, sehingga dari seluruh Posita yang diuraikan oleh Para Penggugat seolah olah Tergugat berikut Para Turut Tergugat terlepas dari peristiwa keperdataan yang Penggugat uraikan, berserakan saling tidak berkaitan, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat haruslah tidak dapat diterima ; .*
24. Selanjutnya terkait dengan **Perbuatan Melawan Hukum** yang dituduhkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam arti yang seluas yang harus meliputi .Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum bagi Tergugat maupun Para Turut Tergugat . Disamping itu dalil dalil Surat Gugatan Penggugat tidak secara tegas menyebutkan **adanya kesalahan dari**

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum , karena dari ketentuan Instrumen Yuridis Pasal 1365 tersebut agar Penggugat memahami unsur kesalahan termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1465 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, artinya dari rangkaian Posita Gugatan Para Penggugat dimaksud Para Penggugat tidak pernah dirugikan, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan ;

25. Bahwa sebagaimana dalil jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sejalan dengan Gugatan Para Penggugat kurang para Pihak secara Presesuil Keberadaan Camat termasuk kedalam **“Disqualifikatoire Excseptie”** yaitu eksepsi menyatakan gugatan Penggugat kurang dalam menyebut pihak Tergugat, yaitu apabila dalam sengketa A quo terdapat subyek hukum yang belum dimasukkan sebagai pihak Tergugat tidak lengkap, karena masih ada orang yang harus ditarik sebagai Tergugat tidak diikut sertakan dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat dari aspek prinsipalis yuridis Cacat formil timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Para Penggugat maupun sebagai Pengggugat dikualifikasi mengandung error in persona. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) merupakan salah satu aspek hukum klasifikasi gugatan Error In Persona. Adapun dalam perkara a quo Para Penggugat tidak mengikut sertakan Pihak Kantor Kecamatan, akan tetapi eksistensi Camat dimaksud sangat bermakna keterlibatan hukumnya dalam perkara Aquo, sebab keterlibatan dari Aspek Hukum OTORITAS CAMAT apakah selaku PPAT atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam kaitan hukum tersebut, Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu Gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* (NO) ;
26. Bahwa Para Penggugat selaku pihak yang memperjuangkan haknya tidak secara proporsional menganalisis Aspek Hukum Surat Gugatan secara cermat dalam Penyelesaian perkara perdata di muka Pengadilan yang tentunya memerlukan alat bukti. Sehingga Para Penggugat harus memahami Perspekrif Fungsi alat bukti agar Penggugat tidak meraba raba seperti orang buta, sebab alat bukti sangatlah menentukan untuk memperjuangkan kepentingan hukum sebagaimana Hal-hal yang perlu

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak



dibuktikan dalam perkara Aquo berkaitan dengan hak, kejadian, peristiwa dan fakta. Apabila diteliti pasal-pasal yang tersebut berikut ini yaitu Pasal 1865 tentang meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, begitu juga Para Penggugat harus menganulir Pasal 163 HIR untuk meneguhkan hak Para Penggugat atau membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya suatu kejadian ;

27. Bahwa apa yang Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalilkan diatas karena didalam Pokok Perkara ini juga terkait dengan persoalan hukum Para Tergugat mendalilkan Gugatan Para Penggugat tidak tuntas dalam menelaah Persolan Hukumnya, karena Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada dalil Gugatan Penggugat antara fundamentum petendi yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan serta petitum “ Tuntutan sebagai Fundamentum petendi tidak memenuhi syarat yang jelas dan lengkap dan tidak memenuhi syarat terang dan pasti. Apalagi Fundamentum Petendi gugatan tidak jelas dan tidak Lengkap dan/atau petitum tidak terang dan tidak pasti menempatkan Turut Tergugat I, berikut Turut Tergugat II yaitu **SUNGKONO dan MEGA** Perbuatan Melawan Hukumnya sebagai apa.... Dan hubungan hukumnya tidak dijelaskan oleh Para Penggugat dengan kausalitas hukumnya, hanya saja Para Penggugat menempatkan Turut Tergugat I sebagai Pajangan Patung yang tidak bermakna sebagai Beban Pembuktian Hukum, dan menempatkan Turut Tergugat II tidak pada proporsionalitas Hukum, karena **SUNGKONO dan MEGA** tidak ada hubungan hukumnya dengan Perkara aquo, hanya saja bidang tanah Orang Tua SUNGKONO terbatas langsung dengan bagian dari bidang tanah salah satu Para Tergugat maka gugatan Penggugat dinyatakan terlihat jelas pada pemaparan posita pada Surat Gugatan yang tidak menyentuh tindakan Para Turut Tergugat , oleh karena itu harus ditolak ;

DALAM REKONPENSI.

Bahwa apa yang telah Para Tergugat dan Para Turut Tergugat uraikan di Dalam Konpensi Tentang Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam Rekonvensi ini, dimana dalam hal ini selaku PARA TERGUGAT Dalam Konvensi menolak seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat Dalam Konvensi, kecuali Para Tergugat Dalam Konvensi/ Para Penggugat Dalam Rekonvensi secara tegas membenarkannya ;

Bahwa sebagaimana Gugatan Rekonvensi ini diajukan oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi telah memenuhi syarat formil suatu gugatan yaitu

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak



Para Tergugat Dalam Konvensi secara tegas telah menyebutkan subjek yang ditarik sebagai Para Tergugat Dalam Rekonvensi, oleh karenanya dalam rekonvensi ini juga Para Penggugat Dalam Rekonvensi telah merumuskan secara jelas posita atau dalil Gugatan Rekonvensi berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi Gugatan Rekonvensi ;

Selanjutnya secara tegas sejalan dengan tuntutan/petitum gugatan dilain sisi hukum secara materiil Gugatan Rekonvensi ini diajukan berkaitan dengan intensitas hubungan antara materi Gugatan Konvensi dengan Gugatan Rekonvensi atas tindakan Para Penggugat Konvensi yang telah memutar balikkan fakta ril dari peristiwa hukum “ Causalitas “ dimana Para Tergugat Dalam Rekonvensi lah yang sesungguhnya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas kausalitas ketidak cermatan formal diterbitkannya Surat Keterangan ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 818/ SKGR/2006 tanggal 25 Mei 2006 yang terletak di RT. 05-RW. 02 Desa Dayun , Kecamatan Dayun – Kabupaten Siak, berikut Surat Keterangan ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 814/ SKGR/2006 yang terletak di RT. 05-RW. 02 Desa Dayun , Kecamatan Dayun – Kabupaten Siak ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa diajukannya Gugatan Rekonvensi ini sebagaimana Para Penggugat Dalam Rekonvensi memiliki lahan/tanah berdasarkan pembelian yang dilakukan oleh ayahanda kandung Para Penggugat Dalam Rekonvensi pada waktu itu ;
2. Bahwa setelah interval waktu yang cukup lama yakni selama 12 (dua Belas) tahun kemudian sejak tanah objek sengketa aquo dibeli ayah Kandung Para Penggugat Dalam Rekonvensi, kemudian dikuasai, dikelola, dan ditanami pohon sawit oleh Ayah Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi , tidak pernah ada komplein dari pihak manapun Termasuk dari Para Tergugat Dalam Rekonvensi / Para Penggugat Dalam Konvensi tentang Jual beli tanah objek sengketa, bahkan sudah dibersihkan, dikelola, ditanami tanaman diatas tanah Objek Sengketa ;
3. Akan tetapi hingga Gugatan diajukan oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi tidak ada satu orangpun yang keberatan atas kepemilikan dan pengolahan tanah tersebut. dalam artian dari sisi hukum status jual beli tanah/lahan oleh Ayah kandung Para Penggugat Dalam Rekonvensi (almarhum **ZULKIFLI**) tidak pernah ada complain dari siapapun dan berjalan lancar-lancar saja, maka dengan tidak adanya complain dari siapa

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun terkait status tanah tersebut, sebagai Pemilik yang sah atas objek sengketa, selanjutnya Para Penggugat Dalam Rekonvensi mengurus dan meningkatkan legalitas Surat tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik, dalam Pengurusan Sertifikat hak Milik oleh ayah Para Penggugat Dalam Rekonvensi di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Siak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ;

4. Bahwa kepemilikan legalitas Para Penggugat Dalam Rekonvensi terhadap tanah Objek Sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11031 Atas nama **DESI PERMATA SARI** tertanggal 25 November 2011 ;
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10443 atas nama **EKA NOFRIYANTI** tertanggal 28 Oktober 2009 ;
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11032 atas nama **REFINA MARTHARIA** tertanggal 25 November 2011 ;
 - d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11030 atas nama **VICKI FERNANDEAS** tanggal 25 November 2011 ;
5. Bahwa diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Para Penggugat Dalam Rekonvensi telah didasari atas :
 - a) Status/dasar hukum (**Alas Hak Kepemilikan**). Hal ini berdasarkan Alas Hak / Warkah sesuai dengan File berkas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Sri Indrapura ;
 - b) Selanjutnya mengenai diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat II, III, IV dan Penggugat V Dalam Rekonvensi sangat jelas didasari dengan Identitas pemegang hak (**Kepastian Subyek**). Yaitu keatas nama **DESI PERMATA SARI, EKA NOFRIYANTI, REFINA MARTHARIA** dan atas nama **VICKI FERNANDEAS** ;
 - c) Bahwa terhadap Tanah Kepemilikan Para Penggugat Dalam Rekonvensi sangat Jelas Letak dan luas obyek tanah (**Kepastian Obyek**) tersebut diwujudkan dalam bentuk Surat Ukur /Gambar Situasi (GS) telah pasti di mana letak/batas-batas dan luas tanah termasuk untuk memastikan obyek tanah tersebut ;
 - d) Prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11031 Atas nama **DESI PERMATA SARI** tertanggal 25 November 2011 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10443 atas nama **EKA NOFRIYANTI** tertanggal 28 Oktober 2009 serta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11032 atas nama **REFINA MARTHARIA** tertanggal 25 November 2011 juga Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11030 atas nama **VICKI FERNANDEAS** telah memenuhi **ASAS PUBLISITAS** yaitu dengan mengumumkan pada kantor kelurahan/Desa atau **Kantor Pertanahan** Kabupaten Siak Sri Indrapura tentang adanya permohonan hak atas tanah tersebut, agar pihak lain dan/atau Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Kovensi pada saat itu yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/ keberatan sebelum pemberian hak (sertifikat) kepada Para Tergugat I Dalam Konvensi, akan tetapi Para Tergugat Dalam Rekonvensi tidak pernah melakukan sanggahan ;

6. Bahwa seiring berjalannya waktu hingga 12 (dua belas) tahun lamanya sejak terjadi Jual beli tanah yakni mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 kenyataannya akhir akhir ini tanpa alasan hukum yang jelas pada tahun 2021 secara tiba-tiba Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi dengan cara memperlihatkan SKGR kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi dan menyatakan bahwa Tanah objek sengketa adalah tanah Para Penggugat Dalam konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi, hal tersebut membuat Para Penggugat Dalam Rekonvensi terkejut dan bertanya-tanya, sudah 12 (dua belas) tahun lamanya tanah tersebut dibeli ayah Kandung Para Penggugat Dalam Rekonvensi, selanjutnya dibersihkan, dikelola dan ditanami sawit sampai berbuah dan anehnya kok setelah ayah Kandung Para Penggugat Dalam Rekonvensi sudah meninggal baru Para Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan itu adalah Tanah Para Tergugat Dalam Rekonvensi ;
7. Selanjutnya selama almarhum (**ZULKIFLI**) ayah kandung dari Para Penggugat Dalam Rekonvensi masih hidup, tidak pernah disampaikan keberatan /complain oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi. Dan yang membuat Para Penggugat Dalam Rekonvensi semakin curiga terhadap pengakuan Para Tergugat Dalam Rekonvensi tentang tanah objek sengketa yang menurut alasan Para Tergugat Dalam Rekonvensi Tanah sengketa Aquo telah mendapat ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Siak Indrapura untuk pembangunan jembatan ;
8. Bahwa realitasnya tentang kondisi fisik Objek Sengketa saat Gugatan Rekonvensi ini diajukan diatas tanah Milik Sah Para Penggugat Dalam Rekonvensi masing masing berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11031 Atas nama **DESI PERMATA SARI** tertanggal 25 November 2011 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10443 atas nama **EKA**

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOFRIYANTI tertanggal 28 Oktober 2009 serta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11032 atas nama **REFINA MARTHARIA** tertanggal 25 November 2011 juga Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11030 atas nama **VICKI FERNANDEAS** terdapat Surat Keterangan ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 818/ SKGR/2006 tanggal 25 Mei 2006 yang terletak di RT. 05-RW. 02 Desa Dayun , Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, berikut Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 814/ SKGR/2006 yang terletak di RT. 05-RW. 02 Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak yang masing masing diakui oleh Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai kepemilikannya ;

9. Bahwa atas pengakuan dari Tergugat Dalam Rekonvensi dimaksud yang mengaku atas Surat Keterangan ganti Kerugian (SKGR) tersebut yang terletak di RT. 05-RW. 02 Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak secara hukum telah terjadi sengketa kepemilikan, namun sesuai dengan analisa hukum Para Penggugat Dalam Rekonvensi sesungguhnya apa yang telah diakui oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi, Pengakuan kepemilikan Para Tergugat Dalam Rekonvensi sesungguhnya tidak diatas tanah Kepemilikan Para Penggugat Dalam Rekonvensi, sebab beralasan hukum diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Para Penggugat Dalam Rekonvensi atas kecermatan Formal Tindakan Tergugat I Dalam Rekonvensi dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Sri Indrapura telah mengikuti prosedur hukum tentang Pendaftaran tanah dimana Sertipikat atas nama masing masing Para Penggugat Dalam Rekonvensi merupakan **Surat Tanda Bukti Hak** yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai Data Fisik dan Data Yuridis yang termuat di dalamnya, karena Data Fisik maupun Data Yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah yang terregister pada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Sri Indrapura ;
Bahwa dengan terjadinya sengketa Aquo Para Penggugat Dalam Rekonvensi mengalami kerugian Materil dan Immateril berupa :

Kerugian Materil yaitu :

Akibat perbuatan langsung Melawan Hukum Para Tergugat Rekonvensi, sehingga Para Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat menjalankan usaha Pengelolaan Pertanian Sawit, sehingga ditaksirkan kerugian Para Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) yang harus



dibayarkan oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi secara Tunai dan Seketika ;

Kerugian Immateril yaitu :

Bahwa atas akibat perbuatan langsung Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat Rekonvensi, sehingga Para Penggugat Dalam Rekonvensi mengalami tercemarnya nama baik terhadap masyarakat sekitar yang menuduh Para Penggugat Dalam Rekonvensi melakukan Penyerobotan tanah, yang mana kerugian Immateril dapat disetarakan dengan Rp. 725.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi secara Tunai dan Seketika ;

10. Bahwa diajukannya Gugatan Rekonvensi ini sesungguhnya memperjuangkan hak Para Penggugat Dalam Rekonvensi karena Para Tergugat Dalam Rekonvensi telah merekayasa dan memanipulasi tentang Peristiwa Hukum yang berdalih memiliki Surat Keterangan Ganti Kerugian, sehingga menghindari iktikat tidak baik dari Para Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut yang tidak secara sukarela menjalankan putusan dalam perkara ini dengan baik, maka dimohon agar Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar Uang Dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap satu hari atas keterlambatan pemenuhan isi dari putusan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi ;
11. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini didasari atas bukti surat dan fakta atas kebenaran dalil dalil Gugatan Rekonvensi, maka sangat beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara Rekonvensi dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;
12. Bahwa beralasan hukum secara *justa causa* alasan-alasan dalam Gugatan Rekonvensi ini, maka dimohonkan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Siak Indrapura, Cq, Majelis Hakim yang Mengadili perkara Rekonvensi ini untuk memberikan amar putusan sebagaimana berikut :

DALAM KONVENSI.

Tentang Eksepsi :

- Menolak gugatan Penggugat I, dan Penggugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premair :

1. Mengabulkan Eksepsi, Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan ;
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11031 Atas nama **DESI PERMATA SARI** tertanggal 25 November 2011 ;
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10443 atas nama **EKA NOFRIYANTI** tertanggal 28 Oktober 2009 dan ;
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11032 atas nama **REFINA MARTHARIA** tertanggal 25 November 2011 serta;
 - d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11030 atas nama **VICKI FERNANDEAS** tanggal 25 November 2011 ;

Masing masing Sertipikat Hak Milik (SHM) yaitu masing masing Tergugat adalah Sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menyatakan :
 - Surat Keterangan ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 818/ SKGR/2006 tanggal 25 Mei 2006 dan Surat Keterangan ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 814/ SKGR/2006, adalah Tidak berkekuatan Hukum dengan segala akibat hukumnya ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat **DALAM REKONVENSİ.**

Dalam Pokok Perkara.

Primer:

- a. Mengabulkan dan menerima Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi ;
- c. Menyatakan :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11031 Atas nama **DESI PERMATA SARI** tertanggal 25 November 2011 ;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10443 atas nama **EKA NOFRIYANTI** tertanggal 28 Oktober 2009 ;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11032 atas nama **REFINA MARTHARIA** tertanggal 25 November 2011 dan ;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11030 atas nama **VICKI FERNANDEAS** tanggal 25 November 2011 ;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masing masing Sertipikat Hak Milik (SHM) yaitu masing masing Penggugat Dalam Rekonvensi adalah Sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya ;

- d. Menyatakan Surat Keterangan ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 818/ SKGR/2006 tanggal 25 Mei 2006 dan Surat Keterangan ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 814/ SKGR/2006, adalah Tidak berkekuatan Hukum dengan sesegala akibat hukumnya ;
- e. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi membayar Kerugian Materil kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) secara Tunai dan Seketika ;
- f. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi membayar Kerugian Immateril kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 725.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) secara Tunai dan Seketika ;
- g. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi membayar dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap satu hari atas keterlambatan pemenuhan isi dari putusan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi ;

Bahwa Gugatan Rekonvensi ini didasari atas bukti surat dan fakta atas kebenaran dalil dalil Gugatan Rekonvensi, maka sangat beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara Rekonvensi dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi ;

Subsidaair.

Eq Aequo Et Bono;

Jika Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain dalam memeriksa, mengadili perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Kuasa Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Tentang Kewenangan Absolute (Absolute Competentie)

5. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya pada angka 4 mendalilkan, "*Bahwa lahan/tanah seluas 120.000 M² ini, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) seperti yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa Dayun dan diperkuat oleh Camat Dayun adalah milik*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II, saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dengan Surat Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak pada tahun 2009 dan tahun 2011. Empat surat Sertipikat dengan tahun yang berbeda dalam satu hamparan dan menyatu dalam bagan sketsa gambar, LOKASI SEBENARNYA berada di Jalan Siak Raya berjarak $\pm 1,2$ Km dari lokasi lahan/tanah milik Penggugat I dan Penggugat II.”

6. Bahwa objek yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah bidang tanah yang telah bersertipikat, sedangkan Sertipikat adalah produk hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), adapun pejabat TUN yang dimaksud yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
7. Bahwa merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Sehingga tindakan administratif terhadap Sertipikat yang merupakan produk hukum dari pejabat Tata Usaha Negara merupakan objek dalam Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Yurisprudensi MA RI No. 14K/TUN/1993;
8. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara a quo untuk memberi Putusan Sela tentang Kompetensi Absolut sebelum memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat I tersebut, K uasa Para Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam replik yang pada pok oknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam jawaban Tergugat I, yang menyatakan tentang kewenangan Absolute (*Absolute Comptensie*) bahwa objek yang menjadi permasalahan dalam pekar a quo yang telah bersertifikat, sedangkan sertifikat adalah produk hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) adapun yang dimaksud yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa atas jawaban Tergugat I ini, Replik dari Penggugat menyampaikan, kalau sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) benar apa yang disanggahkan Tergugat I, Tergugat II, III, IV, V, serta Turut Tergugat I dan II. Dalam hal ini Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dalam

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan Sertifikat telah menyalahi aturan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memberikan/menerbitkan hak kepada si pemegang hak, dalam perkara *a quo* ini terhadap Tergugat II, III, IV dan V;

- Bahwa pada saat sidang Mediasi berlangsung, Hakim Mediasi yang menanyakan kepada Tergugat II, III, IV dan V, serta Turut tergugat I, tentang kepemilikan Surat Sertifikat dan objek perkara *a quo* ini, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V mengatakan tanah itu merupakan pemberian dari orang tuanya Zulkifli (Alm). Dan jauh sebelum gugatan ini masuk ke Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Turut tergugat I, (Ricko Riyanto) secara lisan telah menyampaikan kepada Penggugat, kalau lahan/lokasi tanah yang sudah disertipikat, diduduki oleh Turut Tergugat II (Sungkono/Mega) yang sudah dihuni sejak tahun 2009, dibuat kebun tanaman kelapa sawit, dan serta dijadikan tempat usaha warung minuman tuak dan tersedia pijit tradisional;
- Bahwa tanah yang dikuasainya sekarang dalam perkara *a quo* ini, adalah kepunyaan milik adik beradik istrinya “kata Turut Tergugat I”, yang Penggugat jadikan Tergugat II, III, IV dan V dari pemberian orang tuanya “Zam Abdillah” (Alm). Zam Abdillah, SH.MH merupakan salah satu Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, beralamat Jalan Agraria No.1 Komplek Perkantoran Sei. Betung, Siak Sri Indrapura. yang merupakan Mertua dari Turut tergugat I, berdasarkan pengakuan Ricko Riyanto Turut Tergugat I;
- Bahwa Penggugat yang berusaha untuk mendapatkan informasi tentang kebenaran apa yang disampaikan Ricko Riyanto sebagai Turut Tergugat I ini, menelusuri dan mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Siak seperti alamat terurai di atas, ternyata informasi dari Ricko Riyanto Turut Tergugat I, hanya “isapan jempol” bohong belaka, sebab Zam Abdillah (Alm) Kasi Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Siak ini, Cuma memiliki tiga orang anak, kesemuanya adalah laki-laki, bagaimana bisa Rico Riyanto Turut Tergugat I, menikahinya sesama jenis laki-laki, ternyata dipersidangan terungkap bahwa mertua yang sebenarnya adalah “Zulkifli (Alm)” seperti apa yang tercantum dalam Surat Gugatan yang Penggugat dapatkan dari pihak Kepolisian. “Kami mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini, dapat menghukum Turut Tergugat atas perbuatan kebohongan tadi;
- Bahwa seperti apa yang disampaikan Tergugat dan Turut Tergugat, bahwa Gugatan Penggugat, layaknya seperti cerita Ukok dan Butet, maka



penggugat juga bisa mengatakan Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, seperti cerita “Yong Dolah” yang menggunakan bahasa hiperbola terlalu berlebihan dan mengada-ada;

- Bahwa menanggapi jawaban Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I dan II, seperti apa yang Penggugat uraikan di atas, maka dengan dasar inilah, Penggugat menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, Jalan Agraria No. 1 Komplek Perkantoran Sei Betung dalam perkara a quo ini sebagai Tergugat I;
- Bahwa jawaban Tergugat I, Tentang Para Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat, karena dua orang Penggugat mengabungkan dalam satu gugatan. Perlu Penggugat jelaskan, antara Penggugat I dan Penggugat II merupakan Suami/istri, tinggal serumah dan tidur sekamar, begitu juga dengan alamat berdomisili, sudah jelas dan terang, sudah pasti di jalan, RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kabupaten, Provinsi juga sama begitu juga dengan lahan/lokasi dalam perkara a quo ini, terletak dalam satu lahan/lokasi tanah yang sama saling bersepadan, kalau ini yang didalilkan Tergugat I, terkesan mengada-ada saja, mohon dikesampingkan dan ditolak;
- Bahwa jawaban Tergugat I, pada halaman 3 (tiga) yang mengatakan terkait dengan pemanggilan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Siak terhadap Tergugat I, yang dilakukan oleh Nober MJ. Sinaga, SH dan Bripka Fayasiru Abdika terhadap sdr. Heri Setiaji, S.ST menyatakan bahwa lahan milik Tergugat II, III, IV, V dan Turut Tergugat I memang benar sesuai penunjukkan dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, Perlu Penggugat jelaskan, bahwa untuk mendapatkan identitas Tergugat II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, Penggugat mendatangi kantor Pertanahan Kabupaten Siak, bahkan disuruh membuat surat resmi oleh M. Kosadi Kepala Seksi Pengukuran dan Survey kepada Penggugat, setelah dibuat surat secara resmi Penggugat melalui kuasa hukumnya, hingga saat ini tidak ada jawabannya dari pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak. Dan selanjutnya Penggugat, sebelum masuk gugatan ke Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, telah melaporkan Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I dan II ke Kapolres Siak, kemudian pihak kepolisian memanggil dan meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak sebagai saksi selanjutnya turun ke lokasi perkara a quo ini, dengan menggunakan alat yang lengkap untuk melakukan pengukuran, yang hadir sdr. Heri Setiaji dan kawan kawan. Namun sampai saat ini dari pihak kepolisian Resor Siak belum juga menyerahkan berita acara hasil pemeriksaan atas laporan Penggugat. Sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas laporan Penggugat dari keterangan Ahli Pidana Dr. Erdiansah, SH.MH, dosen Universitas Riau, mengatakan kepada Turut Tergugat I, II yang menguasai lahan/lokasi tanpa hak maka sudah masuk unsur-unsur pasal 385 KUHP, begitu juga dengan Tergugat I, sudah masuk unsur-unsur 1872 KHUPerdata, telah membuat akta palsu. Oleh karena itu hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun laporan pengaduan belum juga diserahkan hasil pemeriksaan SP2P kepada Penggugat;

- Bahwa dalam pemberian hak atas tanah melalui surat sertipikat, tentunya melalui proses Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui Tim Ajudikasi yang melibatkan Fungsi Aparatis, seperti : RT, RW, Kantor Desa/Lurah, Kecamatan seperti apa yang didalilkan Tergugat sendiri dalam jawabannya, pada halaman 4, poin baris ke 2 sehingga Tergugat II, III, IV, V dan Turut Tergugat I dan II mengatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan aparat atau perangkat-perangkat Pemerintah Desa dan Kecamatan tadi;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah sangat jelas, dalam penerbitan surat sertipikat harus melibatkan perangkat-perangkat Desa dan Kecamatan seperti apa yang dimaksud;
- Bahwa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) seharusnya dalam penerbitan surat sertipikat atas nama : Desi Permata Sari Tergugat II, Eka Nofriyanti Tergugat III, Refina Martharia Tergugat IV dan Vicki Fernandeas Tergugat V, dalam hal pemberian hak oleh Tergugat I, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, menerjunkan langsung si pemohon ke lokasi tanah /lahan yang dijadikan perkara a quo ini. Yang diberi hak wajib menerima hak atas permohonan kepada negara melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, Namun dalam proses pembuatan dan proses penerbitan surat sertipikatnya Tergugat I tidak melakukan sesuai dengan mekanismenya Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Bahwa untuk minta diterbitkan surat sertipikat, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), prosesnya melalui juru ukur yang turun ke lapangan bersama pemohon untuk menunjukkan tapal batas/sempadan, yang dalam surat sertipikatnya, berbunyi “Penunjuk batas adalah si Pemilik tanah dan dihadiri perangkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan dan Tergugat I”. Berarti masing-masing Tergugat, II, III, IV dan V harus dan wajib hadir dilokasi tanah/lahan yang dalam perkara a quo ini. Namun di sini Tergugat I tidak melakukan hal itu, tapi di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) ke 4 (empat) orang Tergugat yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan tergugat V ini,

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya penunjuk batas tanah adalah mereka yang bersangkutan masing-masing menunjuknya, sementara itu ketika ditanya oleh Yang Mulia Hakim Mediasi, ke 4 (empat) Tergugat yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan tergugat V tidak ada seorangpun yang tahu letak lahan/lokasi tanah, dan hanya mengatakan, Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) yang mereka dapat merupakan pemberian dari orang tuanya; sudah jelas dan terang dalam pembuatan surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Asli tapi Palsu (ASPAL);

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat dikarenakan menerbitkan Sertipikat, menguasai dan menduduki lahan/tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tanpa Hak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 Rbg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat didapati suatu fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa identitas Tergugat I dalam gugatan Para Penggugat tertulis KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK;
- Bahwa dalam posita ke-12 gugatan Para Penggugat tertulis bahwa telah nyata Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), maka sudah sepantasnya Para Tergugat di hukum untuk mengganti kerugian pada Penggugat I dan Penggugat II baik Materil maupun Moril;
- Bahwa dalam posita ke-13 gugatan Para Penggugat tertulis bahwa perbuatan Para Tergugat seperti apa yang terurai pada point-point di atas adalah telah nyata melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,*



mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

- Bahwa dalam petitum ke-3 gugatan Para Penggugat tertulis menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menerbitkan Sertipikat, menguasai dan menduduki lahan/tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tanpa Hak;
- Bahwa dalam petitum ke-6 gugatan Para Penggugat tertulis menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil maupun moril secara tanggung renteng kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp.6.451.200.000,00 (enam milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat di hubungkan dengan dengan eksepsi Tergugat I, maka Majelis Hakim memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam konsideran Menimbang pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan:
 - a. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - b. Bahwa dalam ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak menyebutkan kewenangan mengadili perkara *onrechtmatige overheidsdaad*, dan ketentuan Mengingat hukum acara penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan juga belum diatur, maka diperlukan pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Bahwa Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur “sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, selanjutnya Pasal 2 ayat (1) mengatur “perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

(1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 1 Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah;
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

4. Sengkata Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengkata kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dan eksepsi Tergugat I serta ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dalam hal ini disebut sebagai Tergugat I, sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah di bidang agraria/pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah mempelajari uraian dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat yang bermohon agar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menerbitkan Sertipikat, menguasai dan menduduki lahan/tanah milik Penggugat I dan Penggugat II, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang terhadap Tergugat I apabila Para Penggugat dirugikan atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) maka hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 mengenai Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Pasal 162 Rbg serta perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang mengadili perkara Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.860.000 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, oleh kami, Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Muflikh Fauzan Asbar, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, SH

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00; |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00; |
| 3. Panggilan | : Rp.1.680.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 80.000,00; |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00; |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00; + |
| | Rp.1.860.000,00 |

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)